



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 22.1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) FOTOGRAFI
POTRET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi fotografi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fotografi POTRET;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Perubahan atas Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fotografi POTRET.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 931);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) FOTOGRAFI POTRET.
- PERTAMA : Menetapkan Perubahan atas Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fotografi POTRET Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fotografi POTRET dengan penuh tanggung jawab serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan segera setelah kepengurusan berakhir.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 26 Januari 2023
KETUA STAIN MADINA



SUMBER MULIA HARAHAP

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: 22.1 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR 99
TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM) FOTOGRAFI POTRET
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

PENASEHAT : Dr. Irma Suryani Siregar, MA

PEMBINA : Ahmad Salman Farid, M.Sos.
Muhammad Ardiansyah, MM.
Idris, M.H.
Dr. Marlina, MA

NO	NAMA	JABATAN	NIM	PRODI
1	Nazar Nasution	Ketua	21140011	KPI
2	M. Ishak Pasaribu	Wakil Ketua	21120022	MPI
3	Sulistian Damayanti	Sekretaris	22140007	KPI
4	Nur Aulia Damri	Bendahara	21090068	MBS
DIVISI PAMERAN HUNTING				
5	1) Ahmad Munawir Nasution 2) Iffahul Hasanah 3) Hidayatul Abror 4) Surya Lubis 5) Rahmadani	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	21040011 21110002 21120016 21100004 21110006	PBA IH MPI IAT IH
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT				
6	1) Abdul Karim Dalimunthe 2) Nurmayanti Fitri Simbolon 3) Aida Rahmi 4) Hendra Hasibuan	Koordinator Anggota Anggota Anggota	22090017 21140013 22080011 21110004	MBS KPI ES IH

DIVISI KEWIRAUSAHAAN				
7	1) Nadia Natasya Lubis	Koordinator	22150040	PS
	2) Hadja Hawulah Nasution	Anggota	21040017	PBA
	3) Kholilah Lubis	Anggota	21140006	KPI
	4) Rahmat Nasutiom	Anggota	21160043	PGMI
	5) Muhammad Sukron	Anggota	21040016	PBA
DIVISI SARANA PRA-SARANA				
8	1) Riskia	Koordinator	21010084	PAI
	2) Muhammad Baik	Anggota	21100007	IAT
	3) Aida Sari Rangkuti	Anggota	21040007	PBA
	4) Nur Asiah Nasution	Anggota	22010070	PAI
	5) Fadhilah Ramadani	Anggota	21140009	KPI



KETUA STAIN MADINA

SUMPER MULIA HARAHAP